



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1510, 2017

KEMENAG.
Perubahan.

ORTA.

Sekretariat

BAZNAS.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA

NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Badan Amil Zakat Nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);